



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 445 / 187 /Ktps/BPT-PS/2020**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali berakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/57/I/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan:
- a. dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
 - b. membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Sekretaris yakni Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. guna efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Kabupaten/Kota Tahun 2020 pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/I Sosbud-Pen/Bappeda 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020;
 - d. substansi dan target Rencana Pencapaian sebagaimana point c tersebut diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh Perangkat Daerah;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk:
 1. memantau dan memastikan Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksana Rencana Pencapaian Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG);
 2. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Keduabelas (B12) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku

Pelaksana Rencana Pencapaian, untuk memastikan kesesuaian laporan dan data dukung yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden.

- f. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku pemegang *username* dan *password* pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada masa pelaporan B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Keduabelas) pada semua Rencana Pencapaian pada website : <https://serambi.ksp.go.id>, Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah akan melakukan verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pada website : <https://serambi.ksp.go.id> untuk setiap periode B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Keduabelas);
- g. guna pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RANDA PUG, maka secara berkala akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Tim Penggerak PPRG Kabupaten Pesisir Selatan pada periode sebelum dan setelah masa penyampaian dan verifikasi laporan;
- h. memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih responsive Gender (PPRG);
- i. melampirkan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statemen* (GBS) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada kegiatan prioritas unit kerja masing-masing Pemerintah Daerah;
- j. kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf i dapat diajukan dengan memprioritaskan kegiatan antara lain yakni:

1. mengatasi kesenjangan Gender yang terjadi;
2. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's;
3. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*);
4. dalam rangka pencapaian SPM;
5. mendukung indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD; dan
6. Inovasi Daerah.

k. implementasi *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statemen* (GBS) sebagaimana dimaksud dalam point i, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 untuk seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan telah masuk pada Rencana Kerja Tahunan (Renja) PD Tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020. Dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 03 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 445 / 187 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 03 MARET 2020

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2020

RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2020

No	Rencana Kerja	Kegiatan	Output	Yang Bertanggung Jawab
1.	Inventarisasi kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan yang Responsif Gender periode 2015-2019	a. Terkumpulnya kebijakan / regulasi yang Responsive Gender periode 2015-2019 b. Publikasi kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan yang responsive gender tahun 2015-2019 ditetapkan dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum(JDIH) pada webside Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen regulasi daerah yang Responsif Gender tahun 2015-2019	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak 2. Bagian Hukum Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan gender	a. Tersusunnya rancangan kebijakan tentang Pokja PUG b. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (surat edaran, Instruksi Kepala daerah) c. Sosialisasi /advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Instruksi Kepala daerah/surat edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 2. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
3.	Penetapan Rencana Pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	a. Tersusunnya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG	1. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Penyusunan Rancangan Teknoratik RPJMD yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	a. Ditetapkannya keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun RPJMD b. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD c. Penyusunan rancangan tektonik RPJMD	Tersusunnya rancangan tektonik RPJMD yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	1. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan

5.	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	a. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun Perubahan RPJMD b. Penyiapan data dan Informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD c. Penyusunan rancangan Perubahan RPJMD	Tersusunnya rancangan Perubahan RPJMD yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	1. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
6.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	a. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusun RKPD b. Rancangan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 c. Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun 2021 yang memuat : PUG sebagai dasar Hukum pada BAB I, tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dalam BAB II,tercantumnya isu gender dalam BAB IV, tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V, tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam BAB VI	Ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2021 yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	1. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
7.	Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan focal Point	a. Permintaan nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG b. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point	Ditetapkannya Keputusan Kepala daerah tentang Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point di Kabupaten Pesisir Selatan	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG	Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	1. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan

				2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jejaring (DPRD, Instansi Vertikal, dan Ormas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) b. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya c. Penyusunan Laporan /Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring b. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
11.	Pembentukan Tim Penggerak/ Driver PPRG	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG b. Sosialisasi Pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG c. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG 	Terlaksananya sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh unit kerja /OPD	1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Publikasi Profil Gender	<ul style="list-style-type: none"> a. Publikasi Profil Gender Tahun sebelumnya pada Webside Pemerintah Daerah b. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak c. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender d. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan 	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
13.	Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan PPRG bagi anggota Focal Point OPD 2. Penyusunan GAP dan GBS pada rancangan RKA OPD tahun 2021 3. Penelaahan GAP dan GBS oleh Tim Penggerak /Driver PPRG terhadap rencana kegiatan OPD 4. Publikasi GAP dan GBS pada rencana Kerja 	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD pada website pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan

		<p>OPD Tahun 2021 pada webside Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tersedianya menu tagging/ Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning 6. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 7. Terinventarisasinya kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender pada e-planning yang ditandatangani oleh kepala Bappedalitbang 8. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat anggaran Responsif Gender 9. Tersedianya menu Tagging/ penandaan kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Keuangan Daerah 10. Penyusunan laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG 		<p>Perlindungan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Badan Pengelola Keuangan Daerah 4. Inspektorat 5. OPD
14.	Pemantauan Pelaksanaan PUG di Kabupaten Pesisir Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD triwulan I 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD triwulan II 3. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD triwulan III 4. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD triwulan IV 5. Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
15.	Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020 2. Pemeriksaan Implementasi GAP dan GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) 	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat

Selatan	<p>periode Januari-Maret 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah 4. Pemeriksaan Implementasi GAP dan GBS tahun sebelumnya (tahun anggaran 2019) Periode April-Juni 2020 5. Pembentukan Tim Review PPRG 6. Review PPRG pada SKPD Tahun Anggaran 2021 7. Pemeriksaan implementasi GAP dan GBS tahun sebelumnya (Tahun anggaran 2019) Periode Juli-September 2020 8. Pemeriksaan Implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun anggaran 2019) Periode Oktober-Desember 2020 		
---------	--	--	--

